



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 129/PMK.011/2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
90/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK
DAN CUKAI ATAS BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING DAN PEJABATNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pembebasan bea masuk dan cukai atas barang perwakilan negara asing dan pejabatnya telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Barang Perwakilan Negara Asing Dan Pejabatnya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.011/2011;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2011 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Majelis Antarpemerintah ASEAN (AIPA) Mengenai Keistimewaan Dan Kekebalan Sekretariat AIPA Di Jakarta (*Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Asean Interparliamentary Assembly (AIPA) On The Privileges And Immunities Of The AIPA Secretariat In Jakarta*), Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Majelis Antarpemerintah ASEAN (AIPA) mengenai keistimewaan dan kekebalan Sekretariat AIPA di Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan surat rekomendasi dari Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler atas nama Menteri Luar Negeri Nomor 01429/FD/04/2013/64/09, ASEAN *Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA) *Secretariat* dapat ditetapkan menjadi Organisasi Internasional yang diperlakukan sebagai perwakilan diplomatik/konsuler, serta mengusulkan untuk mencabut *United Nations Transitional Administration in East Timor* (UNTAET) dari Organisasi Internasional yang diperlakukan sebagai perwakilan diplomatik/konsuler karena telah berakhirnya tugas Misi Khusus di Indonesia;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Mengenai Ketuanrumahan Dan Pemberian Keistimewaan Dan Kekebalan Kepada Sekretariat ASEAN (*Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Association Of Southeast Asian Nations (ASEAN) On Hosting And Granting Privileges And Immunities To The ASEAN Secretariat*), perlu mengubah ASEAN (Association of South East Asia Nations) Secretary menjadi ASEAN (Association of South East Asian Nations) Sekretariat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Barang Perwakilan Negara Asing Dan Pejabatnya;

Mengingat

- : 1. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2011 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Majelis Antarparlemen ASEAN (AIPA) Mengenai Keistimewaan Dan Kekebalan Sekretariat AIPA Di Jakarta (*Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Asean Interparliamentary Assembly (AIPA) On The Privileges And Immunities Of The AIPA Secretariat In Jakarta*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 129);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Mengenai Ketuanrumahan Dan Pemberian Keistimewaan Dan Kekebalan Kepada Sekretariat ASEAN (*Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Association Of Southeast Asian Nations (ASEAN) On Hosting And Granting Privileges And Immunities To The ASEAN Secretariat*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 237);
- 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Barang Perwakilan Negara Asing Dan Pejabatnya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.011/2011;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 90/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING DAN PEJABATNYA.

Pasal I

Mengubah butir 1, menghapus butir 3, dan menambahkan 1 (satu) butir menjadi butir 4 dalam Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Barang Perwakilan Negara Asing Dan Pejabatnya sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.04/2007; dan
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2011,

sehingga Lampiran I berbunyi sebagai berikut:

DAFTAR NAMA ORGANISASI INTERNASIONAL:

1. ASEAN (Association of South East Asian Nations) Secretariat
2. ASEAN Foundation
3. Dihapus
4. AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly) Secretariat

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2013
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1125

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001

